



ASLI

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 341 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS NAMA dr. AMNI RIFDANIA DAN KAWAN-KAWAN
SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : d.s.t.

Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS NAMA dr. AMNI RIFDANIA
DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) ORANG.

KESATU : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :

Nama	: dr. AMNI RIFDANIA
Tempat/Tanggal Lahir	: LAMONGAN, 24-11-1979
NIP	: 197911242014122002
Pendidikan	: DOKTER UMUM(PROFESI) Tahun 2005
Golongan ruang	: III/b
Jabatan	: DOKTER UMUM
Masa kerja golongan	: 6 Tahun 11 Bulan
Gaji pokok	: 80% x Rp 2.651.100 = Rp 2.120.880
Unit Kerja	: PUSKESMAS KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA
Persetujuan Teknis Kanreg V BKN	: Nomor AG-23100000002 Tanggal 28-11-2014
Instansi induk	: PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEDUA : Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung
mulai tanggal 1 Desember 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



yang sah sesuai dengan aslinya

Kepala Badan Kepegawaian Daerah,

SURADIKA
16208221993031002

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA



- Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 2. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta;
 7. Para Pimpinan SKPD/UKPD yang bersangkutan.